



PUTUSAN

Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman**;-----
2. Tempat lahir : Totokaton, 08 Februari 1982;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/ 8 Februari 1982;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kejawen RT : 001 / RW : 001 Kel. TotoKaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Setiady Rosasi, S.H., & Rekan Penasihat Hukum dari IKADIN, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN. Tjk tanggal 17 Oktober 2024;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa DONI TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DONI TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa;

6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9343 gram;

1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Membebaskan kepada Terdakwa DANU SANJAYA Bin EKO SOLIHIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama :-----

-----Bahwa Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024, bertempat dipintu pagar belakang rumah saksi Okki Pratama Laksamana Bin Sugito di Desa Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsugih, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, sedangkan berdasarkan Hasil Laboratoris BNN berat netto awal 0,9343 (nol koma sembilan tiga empat tiga) gram, dan sisa hasil uji Laboratoris dengan berat netto akhir 0,8342 (Nol koma delapan tiga empat dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bertemu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO (diajukan dalam perkara terpisah) di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO, di Desa Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, lalu bersepakat hendak membeli sabu dengan cara patungan uang, saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menghubungi Sdr. ROMA (DPO) dengan menggunakan Handphone bermaksud akan membeli sabu, lalu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kolam ikan dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab. Pesawaran, setelah sampai dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan (kurir) Sdr. ROMA (DPO), lalu orang suruhan Sdr. ROMA langsung memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika pada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada orang suruhan Sdr. Roma;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Bahwa setelah mendapatkan sabu kemudian saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bersama Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kerumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Lingkungan V RT.024 RW.009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, lalu sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO memecah 1 (satu) paket sadang narkotika tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO simpan sendiri dirumahnya, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO serahkan pada Terdakwa secara bertahap yaitu:

Pertama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diserahkan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB, dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;

Kedua sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diserahkan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;

Ketiga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB, dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;



Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 bertempat dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil dan sudah habis Terdakwa jual pada para pembeli, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan pada Sdr. OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang karena Terdakwa memiliki hutang pada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa pecah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa setorkan pada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa pecah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk dijual, namun pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, saat Terdakwa berada dipintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi BENI SUNCANA, saksi MIKI SUSILO dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN bersama Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu menangkap saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pengembangan perkara dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ROMA (DPO), yang pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat berboncengan ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan telah habis, selanjutnya yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk kembali membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO), namun belum sempat terjual semua Terdakwa telah tertangkap petugas;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan secara Laboratoris BNN Bogor Nomor : PL74FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, barang bukti atas nama Tersangka DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, dengan kesimpulan Sampel A1 s/d A6, Positif Narkoba adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan
**Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, pada hari
Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada
suatu waktu pada bulan Juni 2024, bertempat dipintu pagar belakang rumah
saksi Okki Pratama Laksamana Bin Sugito di Desa Simbawaringin Kec. Trimurjo
Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsugih, namun karena
Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian
saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)
KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan
atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik
klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,57
(satu koma lima puluh tujuh) gram, sedangkan berdasarkan Hasil Laboratoris
BNN berat netto awal 0,9343 (nol koma sembilan tiga empat tiga) gram, dan
sisa hasil uji Laboratoris dengan berat netto akhir 0,8342 (Nol koma delapan
tiga empat dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30
WIB, Terdakwa bertemu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin
SUGITO (diajukan dalam perkara terpisah) di rumah saksi OKKI
PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO, di Desa Simbawaringin Kec.
Trimurjo Kab. Lampung Tengah, lalu bersepakat hendak membeli sabu
dengan cara patungan uang, saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin
SUGITO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
sedangkan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga
terkumpul uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menghubungi Sdr. ROMA (DPO) dengan menggunakan Handphone bermaksud akan membeli sabu, lalu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kolam ikan dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab. Pesawaran, setelah sampai dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan (kurir) Sdr. ROMA (DPO), lalu orang suruhan Sdr. ROMA langsung memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika pada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada orang suruhan Sdr. Roma;

Bahwa setelah mendapatkan sabu kemudian saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bersama Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kerumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Lingkungan V RT.024 RW.009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, lalu sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO memecah 1 (satu) paket sadang narkotika tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO simpan sendiri dirumahnya, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO serahkan pada Terdakwa secara bertahap yaitu:

Pertama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diserahkan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB, dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;



Kedua sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diserahkan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;

Ketiga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB, dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;

Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggl 08 Juni 2024 bertempat dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil dan sudah habis Terdakwa jual pada para pembeli, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan pada Sdr. OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang karena Terdakwa memiliki hutang pada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa pecah pada hari Senin tanggl 10 Juni 2024 dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di Desa. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa setorkan pada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa pecah pada hari Selasa



tanggl 11 Juni 2024 dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin Kec.Trimurjo Kab. Lampung Tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk dijual, namun pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, saat Terdakwa berada dipintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi BENI SUNCANA, saksi MIKI SUSILO dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN bersama Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu menangkap saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pengembangan perkara dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. ROMA (DPO), yang pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat berboncengan ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan telah habis, selanjutnya yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa bersama saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk kembali membeli narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO), namun belum sempat terjual semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah tertangkap petugas;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan secara Laboratoris BNN Bogor Nomor : PL74FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, barang bukti atas nama Tersangka DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, dengan kesimpulan Sampel A1 s/d A6, Positif Narkotika adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----
BENI SUNCANA Bin USUP SUPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi BENI SUNCANA Bin USUP SUPIAN bersama Tim Opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo
Kab. Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa terdakwa di tangkap Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung
hanya seorang diri saja, kemudian saat ditangkap pada saat sedang di
berdiri di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA
LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C
Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN
SULAIMAN tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan
menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika
jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening
berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian
pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa di pintu pagar
belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang
beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel.
Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan
di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di
dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika
jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri
terdakwa;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan
narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru
dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam)
bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya
pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa
bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO
berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru
Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika



jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibeli secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudiadin bagi menjadi dua, terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggl 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah lagi pada hari Senin tanggl 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ketiga terdakwa pecah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual, terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----

FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa terdakwa DONI TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa terdakwa di tangkap Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung hanya seorang diri saja, kemudian saat ditangkap pada saat sedang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa Bahwa kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B
ahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kami pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bagi menjadi dua : terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bubar masing-masing, Kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggl 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Senin tanggl 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Selasa tanggl 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual, terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----

MIKI SUSILO Bin AJI BASYARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi bersama Tim Opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.

-----B
ahwa terdakwa di tangkap Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung hanya seorang diri saja, kemudian saat ditangkap pada saat sedang di berdiri di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa Bahwa kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B
ahwa menurut keterangan terdakwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi



OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kami pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bagi menjadi dua : terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan;-----

-----2

(dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bubar masing-masing, Kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu



tersebut belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B

ahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B

ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4.-----

OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB dirumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab. Lampung Tengah, tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi, dan Terdakwa juga ditangkap oleh petugas;-----

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sedang duduk bersama sdr.SUKANWO Bin SUBAGIO dirumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;-----

-----B

ahwa pada saat saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik badan maupun sekitar badan dan telah ditemukan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah



sedotan plastik berbentuk skop warna pink dan 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sendiri yang menaruh/menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa kesemua barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink dan 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru adalah milik saksi sendiri;-----

-----B
ahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket sedang narkotika yang saksi dapatkan dari sdr.ROMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dapatkan dengan cara membeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana adalah hasil patungan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

-----B
ahwa setelah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membeli dan menerima menerima 1 (satu) paket sedang narkotika yang dari sdr.ROMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO simpan dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamatkan di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dibawa oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN;-----

-----B
ahwa yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana hasil penjualan tersebut disetorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang-hutang terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN yang ada disaksi;-----

-----B
ahwa yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana hasil penjualan tersebut disetorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang-hutang terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN yang ada disaksi;-----

-----B
ahwa terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN memiliki hutang kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah dibayar menggunakan uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu



rupiah) yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui uang hasil penjualan narkoba tersebut kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang dan uang tersebut telah habis saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO gunakan untuk kebutuhan hari-hari;-----

-----B
ahwa jika 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis laku terjual semua dan tidak ada yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pakai/gunakan sendiri, seharusnya saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO akan menerima keuntungan bersih kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO terima dari terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN, namun hal tersebut tidak terlaksana karna kami keburu ditangkap petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah membeli dan menerima narkoba dari sdr.ROMA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah membeli dan menerima narkoba dari sdr.ROMA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. di kolam ikan yang beralamat di desa gunung sugih baru kab.pesawaran seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kedua pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa gunung sugih baru kec.tegineneng kab.pesawaran seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa narkoba yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN beli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. di kolam ikan yang beralamat di desa gunung sugih baru kab.pesawaran tersebut semua nya sudah habis dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dan dari kegiatan tersebut saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa semua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika



jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B

ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B

ahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kami pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bagi menjadi dua : terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bubar masing-masing, Kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo



Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa terdakwa baru 2 (dua) kali ini menerima narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ROMA (DPO) yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat berboncengan ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO), kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO);-----

-----B
ahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan memiliki, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----B

ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----B

ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B

ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

-----6

(enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9343 gram;-----

-----1

(satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut:-----

-----B

erita Acara hasil pemeriksaan secara Laboratoris BNN Bogor Nomor : PL74FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, barang bukti atas nama Tersangka DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, dengan kesimpulan Sampel A1 s/d A6, Positif Narkotika adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B

ahwa saksi BENI SUNCANA Bin USUP SUPIAN bersama Tim Opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa terdakwa di tangkap Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung hanya seorang diri saja, kemudian saat ditangkap pada saat sedang di berdiri di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa



bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibeli secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudiadin bagi menjadi dua, terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggl 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah lagi pada hari Senin tanggl 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat)



bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ketiga terdakwa pecah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual, terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB dirumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab. Lampung Tengah, tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi, dan Terdakwa juga ditangkap oleh petugas;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sedang duduk bersama sdr.SUKANWO Bin SUBAGIO dirumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa pada saat saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik badan maupun sekitar badan dan telah ditemukan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink dan 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sendiri yang menaruh/menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kandang ayam dibelakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa kesemua barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink dan 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru adalah milik saksi sendiri;-----

-----B
ahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket sedang narkotika yang saksi dapatkan dari sdr.ROMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dapatkan dengan cara membeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana adalah hasil patungan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

-----B
ahwa setelah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membeli dan menerima menerima 1 (satu) paket sedang narkotika yang dari sdr.ROMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO simpan dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamatkan di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dibawa oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN;-----

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk



-----B
ahwa yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana hasil penjualan tersebut disetorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang-hutang terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN yang ada disaksi;-----

-----B
ahwa yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana hasil penjualan tersebut disetorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang-hutang terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN yang ada disaksi;-----

-----B
ahwa terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN memiliki hutang kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah dibayar menggunakan uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui uang hasil penjualan narkotika tersebut kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang dan uang tersebut telah habis saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO gunakan untuk kebutuhan hari-hari;-----

-----B
ahwa jika 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu



tersebut sudah habis laku terjual semua dan tidak ada yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pakai/gunakan sendiri, seharusnya saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO akan menerima keuntungan bersih kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO terima dari terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN, namun hal tersebut tidak terlaksana karna kami keburu ditangkap petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah membeli dan menerima narkotika dari sdr.ROMA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah membeli dan menerima narkotika dari sdr.ROMA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, Pertama pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. di kolam ikan yang beralamat di desa gunung sugih baru kab.pesawaran seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kedua pada pada hari sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa gunung sugih baru kec.tegineneng kab.pesawaran seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa narkotika yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN beli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. di kolam ikan yang beralamat di desa gunung sugih baru kab.pesawaran tersebut semua nya sudah habis dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dan dari kegiatan tersebut saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

-----B

ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B

ahwa semua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B

ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B

ahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus



ribu rupiah), secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kami pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bagi menjadi dua : terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bubar masing-masing, Kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggl 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Senin tanggl 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Selasa tanggl 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam)



bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B

ahwa terdakwa baru 2 (dua) kali ini menerima narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ROMA (DPO) yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat berboncengan ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawahan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO), kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawahan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO);-----

-----B

ahwa benar Berita Acara hasil pemeriksaan secara Laboratoris BNN Bogor Nomor : PL74FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, barang bukti atas nama Tersangka DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, dengan kesimpulan Sampel A1 s/d A6, Positif Narkotika adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----B

ahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B

ahwa para saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----B

ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----



-----B
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji
tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1.-----
Setiap ----- orang;

2.-----
Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----
Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman;

4.-----
Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika
dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah
pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan
kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan
para Saksi dan keterangan Terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak



“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3. Sifat Melawan Hukum Formal:

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4. Sifat Melawan Hukum Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan



hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi BENI SUNCANA Bin USUP SUPIAN bersama Tim Opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI TANJUNG BIN SOFYAN SULAIMAN ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa terdakwa di tangkap Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung hanya seorang diri saja, kemudian saat ditangkap pada saat sedang di berdiri di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan



menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibeli secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo



Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudiadin bagi menjadi dua, terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggl 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah lagi pada hari Senin tanggl 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ketiga terdakwa pecah pada hari Selasa tanggl 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual, terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan memiliki, menyimpan



atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "melawan hak" telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara *limitative* dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan *hiperaktivitas* kekurangan perhatian atau *narkolepsi* dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : <http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>) ;-----

-----Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa setelah Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;-----

-----B
ahwa semua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di pintu pagar belakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang



beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang di dalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker tersebut adalah milik/kepunyaan terdakwa sendiri;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran menemui sdr. ROMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. ROMA (DPO), sesampainya disana sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa, tidak kenal atau orang suruhan (kurir) sdr. ROMA (DPO) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), secara patungan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO pulang ke rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin RT : 024 / RW : 009 Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kami pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bagi menjadi dua : terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sedangkan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami bubar masing-masing, Kemudian 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah dengan rincian 1



(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah habis terjual serta keuntungan yang terdakwa dapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah terdakwa setorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk menutupi utang-utang terdakwa, Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Desa Simbarwaringin 11 C Lk V RT : 024 Kel. Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa terdakwa baru 2 (dua) kali ini menerima narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ROMA (DPO) yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat berboncengan ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO), kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO berangkat ke kolam ikan yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali dari sdr. ROMA (DPO);-----

-----B

ahwa benar Berita Acara hasil pemeriksaan secara Laboratoris BNN Bogor Nomor : PL74FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, barang bukti atas nama Tersangka DONI TANJUNG Bin SOFYAN SULAIMAN, dengan kesimpulan Sampel A1 s/d A6, Positif Narkotika adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah **terbukti**;-----

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;-----

-----Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B

ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Trimurjo Kab. Lampung Tengah, tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi, dan Terdakwa juga ditangkap oleh petugas;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sedang duduk bersama sdr.SUKANWO Bin SUBAGIO dirumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa pada saat saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dilakukan penangkapan dan pengeledahan baik badan maupun sekitar badan dan telah ditemukan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink dan 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sendiri yang menaruh/menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa kesemua barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink dan 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru adalah milik saksi sendiri;-----

-----B
ahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket sedang narkotika yang saksi dapatkan dari sdr.ROMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dapatkan dengan cara membeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima



ratus ribu rupiah) yang mana adalah hasil patungan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

-----B
ahwa setelah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membeli dan menerima menerima 1 (satu) paket sedang narkotika yang dari sdr.ROMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO simpan dirumah saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO yang beralamatkan di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dibawa oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN;-----

-----B
ahwa yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana hasil penjualan tersebut disetorkan kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang-hutang terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN yang ada disaksi;-----

-----B
ahwa yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sudah dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana hasil penjualan tersebut disetorkan kepada saksi



OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang-hutang terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN yang ada disaksi;-----

-----B
ahwa terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN memiliki hutang kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah dibayar menggunakan uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui uang hasil penjualan narkoba tersebut kepada saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO untuk membayar hutang dan uang tersebut telah habis saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO gunakan untuk kebutuhan hari-hari;-----

-----B
ahwa jika 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis laku terjual semua dan tidak ada yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pakai/gunakan sendiri, seharusnya saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO akan menerima keuntungan bersih kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO terima dari terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN, namun hal tersebut tidak terlaksana karna kami keburu ditangkap petugas kepolisian;-----

-----B
ahwa saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah membeli dan menerima narkoba dari sdr.ROMA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sudah membeli dan menerima narkoba dari sdr.ROMA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, Pertama pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. di kolam ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di desa gunung sugih baru kab.pesawaran seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kedua pada pada hari sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. dipinggir jalan desa gunung sugih baru kec.tegineneng kab.pesawaran seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa narkotika yang saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO dan terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN beli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. di kolam ikan yang beralamat di desa gunung sugih baru kab.pesawaran tersebut semua nya sudah habis dijual oleh terdakwa DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN kepada pembeli yang tidak saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO ketahui dan dari kegiatan tersebut saksi OKKI PRATAMA LAKSAMANA Bin SUGITO menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah **terbukti**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana*

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9343 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:-----



Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----M menyatakan **Terdakwa Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;---

2.-----M menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebanyak **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----

3.-----M menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M
menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5.-----M
enyatakan barang bukti berupa:-----

6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu
dengan berat netto 0,9343 gram;

1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----M
membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 06 November
2024, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Uni
Latriani, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, SH.,MH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ponco Santoso,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Purwani, SH.,MH.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)